

Pertanggungjawaban Pihak Maskapai Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Bagasi Menurut Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Fadilah Abd. Azis¹, Abdain², Takdir³

¹ Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia; fadilah_abd_azis06_pasca@iainpalopo.ac.id

² Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia; abdain@iainpalopo.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia; dr_takdir@iainpalopo.ac.id

Received: 01/05/2023

Revised: 13/06/2023

Accepted: 05/07/2023

Abstract

This research is motivated by the relatively high level of aircraft and passenger security, but it is not comparable to the security of baggage services. The purpose of this research is to describe the form of airline responsibility at Makassar Sultan Hasanuddin International Airport in resolving disputes over loss and damage to passenger baggage, the factors that hinder airline baggage protection, as well as the views of Islamic law in resolving problems regarding forms of airline protection for goods. is lost. passenger baggage. Based on the type of data in this study the authors used an empirical approach with qualitative research data types. The types of materials in this study are primary data and secondary data. Data analysis techniques use three stages of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study show that the form of air transport legal responsibility for the loss of damaged passengers is recorded in air transport operated by airlines, namely the airline must provide compensation of IDR 200 thousand per kilogram. , a maximum of IDR 4 million. The inhibiting factors for this protection are the acceptance factor of officers in the field, the engine factor, the negligence factor of the officers, and even the negligence factor of air passengers. In Islamic law, responsibility is known as Mas'uliyah or Accountability, and the concept of responsibility in Islam is Ta'widh. Ta'widh in language is compensation or compensation

Keywords

Baggage Loss; Liability; Legal Protection

Corresponding Author

Fadilah Abd. Azis

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia; fadilah_abd_azis06_pasca@iainpalopo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penggunaan wilayah udara, termasuk penerbangan, dan penggunaan pesawat udara dalam fungsinya sebagai komponen penting penerbangan diatur oleh hukum udara. Perjalanan udara sekarang lebih penting dari sebelumnya karena memungkinkan orang untuk mengelilingi dunia dalam



hitungan jam, sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan kapal dan moda transportasi lainnya. Ini memperhitungkan seberapa cepat, aman, dan nyaman seseorang dapat bepergian. Transportasi udara harus tetap memberikan prioritas utama keselamatan dan keamanan penerbangan sejalan dengan perluasannya. Usaha penerbangan secara keseluruhan terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta berbagai fasilitas penunjang dan fasilitas umum (Hakim, 2017).

Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perjalanan udara. Jika perusahaan pemeliharaan rentan terhadap keselamatan dan memiliki banyak efek negatif pada kenyamanan, keselamatan, dan perlindungan hukum pelanggan, ini cukup memprihatinkan.

Meski keamanan dan kebersihan pesawat dan traveller bandara cukup tinggi, namun tidak bisa dibandingkan dengan keamanan layanan bagasi yang masih di atas ekspektasi. Banyaknya pelancong yang mengalami kehilangan bagasi dan banyaknya kejadian yang terjadi menjadi buktinya keamanan mengenai barang bagasi tercatat masih minim perlindungannya. Sebagai gambaran, ambil kasus Hasanuddin, penumpang penerbangan Makassar-Jambi pada Sabtu (14/11/2020) pagi yang kehilangan Rp. Bagasi 50 juta. Hasanuddin berasal dari Sabak Timur di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui kancing tasnya bergeser datang di bandara Saifuddin Jambi pada pukul 13.00 WIB. Dulu di atas dan sekarang di bawah. Dia membuka karung, mengira sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat itu diambil kembali karena hanya Rp. 150 juta tersisa dari Rp awal. 200 juta. Dia telah memberi tahu organisasi bahwa ada peristiwa kehilangan bagasi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, 2009).

Menurut peneliti adanya beberapa faktor yang menghambat perlindungan bagasi ini tentu sangat berdampak bagi pihak maskapai terlebih lagi bagi pengguna jasa itu sendiri. Kerugian yang dialami oleh pihak maskapai yang harus memberi ganti rugi terhadap pengguna jasa dimana citra dan nama baik dari maskapai yang menjadi taruhannya. Adapun kerugian yang dialami oleh pengguna jasa apabila barang bagasi yang hilang tidak memenuhi standar atau aturan ganti rugi yang ditetapkan seperti yang terealisasi dalam Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, tentu hal ini sangat merugikan karena tidak mendapat titik terang mengingat standar ganti rugi tidak diberlakukan bagi kehilangan uang, emas, atau barang yang memiliki nilai jual tinggi yang kemudian hilang melalui bagasi tercatat. Penumpang sebagai konsumen yang dirugikan karena rusaknya koper/barang yang ditiptkan dalam bagasi pesawat dapat melakukan pengajuan klaim atau ganti rugi kepada pihak maskapai selama penumpang memang bisa membuktikan bahwa koper/barang yang ditiptkan dalam bagasi tercatat pesawat rusak selama perjalanan (I Nyoman Bayu, 2016)

Tanggung jawab maskapai udara di Indonesia yang belum mengacu pada peraturan PM 77 Tahun 2011 sehingga implementasi tersebut dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal diseluruh maskapai penerbangan di Indonesia diakrenakan masih ada penumpang yang mengalami kerugian terhadap kehilangan bagasi (Nadhif Zuhri, 2022).

Dari kasus di atas, peneliti berkesimpulan bahwa masih kurang maksimalnya perlindungan keamanan mengenai kehilangan barang dimana kejadian tersebut menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa transportasi udara, serta penting bagi bandara dan maskapai memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap jasa yang diberikan agar dapat meningkatnya kualitas jasa transportasi udara.

a. Perlindungan Hukum Dalam Angkutan Udara

Perlindungan hukum menurut ahli hukum Soerjino Soekanto adalah suatu usaha untuk memberikan perlindungan hukum dan hak para penumpang yang mengalami kehilangan bagasi. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti melalui pemberian restitusi, pelayanan, bantuan medis dan hukum (Suwandi, 2022).

Dengan adanya hukum yang melindungi dapat membela hak mereka dihadapan hukum, akibat hak-hak mereka yang diabaikan oleh maskapai selaku pengangkut di dalam angkutan udara. Tanggung jawab dan perlindungan dalam angkutan udara, ada beberapa poin yang harus dicantumkan terkait hal ini diantaranya adalah hak dan kewajiban para pihak, tata syarat pengajuan kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat, dan besaran ganti rugi terhadap kerusakan dan baik tas yang hilang maupun tas yang hilang.

b. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah berupaya melindungi kepentingan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini adalah upaya untuk menangkal perlindungan perdagangan dan memajukan pertumbuhan perusahaan. Iklan palsu dan menyesatkan tidak diperbolehkan untuk dipromosikan oleh perusahaan konsumen lokal atau internasional, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, Pasal 52. Konsumen yang menjadi korban iklan menyesatkan tersebut dilarang oleh peraturan ini untuk meminta kompensasi sampai pelakunya ditangkap dan dihukum (Hakim, 2017).

Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli (Cindy & Jeumpa, 2016).

Pada dasarnya, setiap penumpang dilindungi oleh Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas; hak dan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa. Ketiga, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. (Maulana Djodi, 2020).

Pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban pertanggungjawaban usaha adalah memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian, kerusakan, dan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan barang dan atau jasa yang diproduksi atau dipasok.
 - b) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggantian, penggantian produk atau jasa yang sebanding atau setara dengan penampilan, perawatan kesehatan, atau penggantian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Tujuh (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dilakukan pembayaran.
 - d) Kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pengetahuan baru tentang adanya unsur kesalahan tidak dihilangkan dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 dan.
 - e) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika pelaku usaha dapat menyalahkan klien atas kesalahan tersebut.
- c. Hukum Pengangkutan dan Dasar Hukum Pengangkutan

Menurut Muhammad Abdulkadir Muhammad di dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Pengangkutan Niaga*” peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan Istilah peraturan hukum (*rule of law*) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- a) Undang-undang pengangkutan;
- b) Perjanjian pengangkutan;
- c) Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan

d) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktik hukum pengangkutan. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian konvensi internasional, dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib memenuhi kebutuhan dan hak dasar setiap orang dan penduduk. Penyediaan barang, jasa, dan/atau jasa administrasi kepada semua warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pelayanan publik. Pelayanan publik dapat mengacu pada satu tindakan atau rangkaian kegiatan yang saling terkait (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).

Perundangan dijadikan kerangka teoritis, didukung oleh sejumlah preseden hukum terkait. UUD 1945 KUH Perdata yang mengatur kerugian karena wanprestasi Pasal 1238 dan 1243 dan kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 dan 1366, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturannya Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara, pendapat para ahli hukum perdata dan hukum pidana, analisis terhadap naskah hukum yang relevan, dan sumber-sumber lain semuanya dirujuk dalam buku ini.

d. Teori Tanggung Jawab Angkutan Umum dan Jenis-Jenis Pengangkutan

Bus kota, trem (atau kereta ringan) dan kereta api, kereta api cepat (metro/kereta bawah tanah/bawah tanah, dll.), dan feri adalah contoh angkutan umum. Maskapai penerbangan, bus antarkota, rel kereta api, dan kereta api antarkota mendominasi angkutan umum antarkota. Banyak wilayah di dunia sedang membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Sebagian besar sistem angkutan umum mengikuti rute yang ditetapkan dengan titik pemberhentian yang telah ditentukan. Di banyak lokasi di seluruh dunia, taksi berbagi menyediakan layanan sesuai permintaan, dan beberapa perusahaan mungkin menunggu sampai taksi benar-benar penuh sebelum mengirimkannya (Kwanto & Arliansyah, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 192, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal dunia atau luka-luka akibat pengoperasian angkutan umum, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dihindari. atau dicegah atau karena kesalahan penumpang (1).

e. Angkutan Udara

Angkutan udara terbagi atas beberapa, di dalam pasal UU No.1 Tahun 2009, yaitu; (a) Ayat 14 angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran, (b) Penerbangan non-komersial adalah penerbangan yang dioperasikan untuk keuntungan pribadi dan digunakan untuk mempromosikan aktivitas yang tujuan utamanya bukan sekadar mengantarkan transportasi. (c) Sejalan dengan ayat 16, perjalanan udara domestik didefinisikan sebagai layanan perjalanan udara niaga yang diselenggarakan dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (d) Penyelenggaraan angkutan udara niaga yang menawarkan jasa angkutan udara dari satu bandar udara dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya disebut angkutan udara luar negeri. Sesuai dengan Pasal 18 dokumen itu, Angkutan Penerbangan Perintis adalah maskapai penerbangan komersial domestik yang menawarkan jaringan dan rute pesawat untuk menghubungkan daerah pedesaan dan daerah berkembang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa angkutan udara adalah alat transportasi udara yang digunakan untuk mengangkut penumpang, kargo dan bandara dari satu bandara ke bandara yang lain dengan tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama serta menjangkau daerah-daerah terpencil di wilayah suatu negara. Selain digunakan untuk pelayanan umum, angkutan udara juga digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

f. Bagasi Tercatat

Pengertian bagasi dalam angkutan udara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, terbagi menjadi dua jenis yakni bagasi tercatat dan bagasi *cabin*. Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, 2009). Bagasi tercatat diserahkan penumpang kepada pengangkut ketika proses check-in dan baru diterima penumpang ketika sampai di bandara tujuan. Bagasi tercatat masih berada dalam pengawasan pengangkut karena bagasi tidak dibawa langsung oleh penumpang ke dalam pesawat. Sedangkan bagasi *cabin* adalah barang yang dibawa oleh penumpang ke dalam pesawat yang ditumpangi oleh penumpang itu sendiri, sehingga bagasi *cabin* lebih aman karena di dalam pengawasan si pemilik barang.

g. Tanggung Jawab Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam kegiatan pengangkutan udara tidak dapat dihindari adanya kerugian yang disebabkan karena *mishandling* misalnya barang bagasi yang disimpan oleh pihak maskapai penerbangan tidak ada pada saat pesawat sampai ditempat tujuan ataupun barang mengalami kerusakan pada saat barang diterima oleh penumpang, dalam hal ini penumpang berhak mendapat ganti rugi dari pihak maskapai (Vivin Arista, 2018). Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan, perusahaan angkutan udara bertanggung jawab. Perusahaan pengangkut bertanggung jawab untuk memberikan asuransi kepada penumpang, pengirim produk, dan pihak ketiga terhadap kerugian yang tidak terduga. Penyelesaian sengketa konsumen antara maskapai penerbangan dengan konsumen yang dirugikan atas hilang, musnah, dan rusaknya barang di bagasi pesawat udara adalah upaya perdamaian dan besarnya ganti rugi yang diberikan melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang besarnya tidak sebanding dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh konsumen (Rizka Aifia, 2015)

Kompensasi yang diberikan oleh maskapai penerbangan adalah sejumlah nilai nominal uang sebagai bentuk tanggung jawab atas kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cedera, kehilangan bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Upaya hukum bagi penumpang yang merasa atau dirugikan dapat mengajukan gugatan atau gugatan kepada pihak maskapai, gugatan atau penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan (Mangara Pasaribu, 2016).

Terdapat 2 (dua) peraturan penyelenggaraan penerbangan yang berlaku di Indonesia yaitu Konvensi Internasional seperti Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Montreal 1999 dan Peraturan Perundang-undangan Nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan beserta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Hendra Winata & H. K. Martono, 2019).

Berdasarkan pada uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa tanggungjawab menurut hukum positif Indonesia telah diatur dan dilindungi di dalam Undang-Undang yang dimana setiap yang melakukan (perusahaan) kesalahan wajib untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan nilai dan harga yang telah dirugikan.

h. Tanggung Jawab dalam Hukum Islam

Menurut bagian ini, akuntabilitas melampaui tindakan itu sendiri untuk memasukkan semua akibat dan jejaknya. Selama masih terasa lukanya, setiap orang yang meninggalkan ilmu, kasih sayang, ikan yang ramah, atau anak yang saleh akan meninggalkan bekas kebaikan. Seperti dapat dilihat, individu yang bertindak lurus moral atau maksiat akan menerima pahala atau membayar kesalahan mereka, dan orang lain yang meniru orang lain juga akan menerima pahala dan berbuat dosa. Tugas yang dibebankan pada seseorang sangat terkait dengan rasa tanggung jawabnya. Tanggung jawab meningkat dengan status sosial.

Mengenai ganti rugi, salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Wahbahal-Zulhayli, Nazzariyyahaldaman, dan Damsyiq adalah sebagai berikut: "Dar al-Fikr, salah satu ketentuan umum yang berlaku untuk itu adalah: "perbaiki objek yang rusak sedini mungkin, seperti pengembalian objek yang rusak ke tempat asalnya. Jika sulit untuk melakukan ini, maka harus menggantinya dengan benda (uang) yang sama atau uang" (Suwidi, 2015).

2. METODE

Adapun jenis penelitian adalah *qualitative file research*. Fokus penelitian ini ialah Penerapan perlindungan hukum atas kehilangan bagasi udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menjadi topik utama kajian ini. Bandara Internasional Hasanuddin Makassar digunakan sebagai studi kasus, dan analisisnya mengarah pada perumusan masalah penelitian, termasuk hambatan dan upaya, perspektif hukum Islam, dan solusi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Maskapai di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Atas Kehilangan dan Rusaknya Bagasi Penumpang

Pihak maskapai penerbangan memiliki kewajiban dalam mengangkut barang bawaan dengan aman, apabila sistem transportasi udara Indonesia dinyatakan hilang/ rusak maka maskapai bertanggung jawab akan hal tersebut. Hal ini akan selalu menjadi sorotan dalam kasus kehilangan dikarenakan masih banyak kewajiban pengangkut belum terpenuhi.

Beberapa masalah yang sering ditemui didalam sistem pengangkutan udara, salah satunya yang kerap kali ditemui yakni masalah mengenai kehilangan dan kerusakan bagasi, dimana bagasi yang dibawa oleh penumpang dan diangkut oleh pihak maskapai penerbangan tidak sampai kepada pemiliknya ketika saat tiba di bandara tujuan. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2009 telah diatur di dalamnya mengenai pertanggung jawaban serta bentuk penyelesaiannya. Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena hilang, musnah atau hilangnya barang bagasi tercatat saat proses kegiatan angkut mengangkut yang disebabkan oleh angkutan udara selama dalam pengawasan pengangkut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Vv, selaku petugas *check in counter* disalah satu maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa :

"Dalam maskapai kami laporan kehilangan barang bagasi yang masuk kami selalu mengganti rugi, karena hal itu memang suatu kewajiban, semuanya disesuaikan dengan nilai barang. Selagi penyebab kehilangannya dikarenakan kesalahan dari maskapai kami. Ketika mendaftarkan

barang bagasi kami terlebih dahulu bertanya kepada penumpang mengenai barang bagasi tersebut.”

Pada kenyataannya dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti pada saat proses check-in kerap kali ditemukan petugas yang tidak memeriksa dengan teliti barang bagasi penumpang, hanya menanyakan kepada penumpang tersebut apakah di dalam isi bagasi terdapat barang yang berharga atau tidak, apabila penumpang mengatakan tidak, setelah petugas selesai memberikan *airways bill* barang maka pihak pengangkut akan membawa barang bagasi tersebut ke bagasi pesawat. Pihak maskapai yang tidak menerapkan ketidaktegasan ditambah lagi dengan ketidakjujuran dari penumpang tentu hal tersebut akan menimbulkan besarnya potensi kehilangan atau kerusakan barang bagasi yang kemudian nanti akan menyebabkan kerugian dari kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan ibu ASM, selaku pengguna jasa mengatakan bahwa :

“Saya pernah kehilangan barang bagasi ketika melakukan sebuah perjalanan rute Semarang-makassar, ketika tiba ditujuan saya menyadari jika barang saya hilang, lalu saya membuat laporan ke maskapai. Barang bagasi saya yang hilang telah diganti pihak maskapai akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NN, selaku staff Personalia disalah satu maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa :

“Pertanggungjawaban kehilangan barang tiap maskapai berbeda. Dalam maskapai kami jika ada yang kehilangan barang, maka kami dari pihak maskapai akan melakukan mediasi terlebih dahulu antara petugas yang menangani barang tersebut dengan penumpang itu sendiri, mengecek informasi dari penumpang yang bersangkutan kemudian menanyakan apa isi bagasinya”.

Beliau juga melanjutkan:

“Jika ditemukan kelalaian akibat dari maskapai kami, maka kami dari pihak maskapai akan melakukan ganti rugi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IB, selaku staff administrasi disalah satu maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa :

“Maskapai bertanggung jawab apabila terdapat barang yang ketinggalan. Jika suatu hari barang yang hilang tiba maskapai akan menghubungi penumpang tersebut,. Jadi barang sudah ditemukan akan diantar pihak maskapai, sekalipun penumpang tersebut berada di luar daerah kami akan melakukan pengiriman barang dan semua biaya ongkos kirimnya ditanggung oleh kami.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya kehilangan atau kerusakan barang bagasi disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari kedua belah pihak, dimana penumpang yang tidak jujur terhadap barang dibawanya, padahal sebelumnya telah dihimbau bahwa tidak dibenarkan barang berharga untuk dibagasi. Disisi lain petugas counter chek in yang terkadang lupa menanyakan mengenai barang bagasi penumpang terlebih lagi tanpa memeriksanya, dikarenakan hal tersebut merupakan privasi para penumpang. Pengeledahan hanya dilakukan apabila barang bagasi tersebut diketahui memiliki potensi membahayakan keselamatan jiwa penumpang lain. Bentuk pertanggungjawaban dari pihak maskapai juga telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2009 dimana di dalamnya dijelaskan mengenai pertanggungjawaban dan bentuk-bentuk penyelesaiannya. Seperti ketika terjadi kehilangan dan kerusakan barang bagasi maka pihak maskapai tentu harus melakukan ganti rugi yang senilai dengan harga barang bagasi yang hilang atau rusak dengan menghitung semua nilai barang tersebut, selama kehilangan barang tersebut murni karena kesalahan

dari pihak maskapai itu sendiri.

Akan tetapi kompensasi yang diberikan pihak maskapai terkadang tidak sesuai dengan barang yang hilang. Berbagai contoh kasus kompensasi dari maskapai yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih lanjut di bahas di dalam Peraturan Menteri Perhubungan 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, pada Pasal 5 yaitu Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut;

- a) *Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan*
- b) *Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.*

Akan sangat merugikan penumpang apabila regulasi dari pemerintah tidak ditaati dengan baik. Kerugian yang diakibatkan oleh maskapai atas kerugian tersebut mencapai 10 kali lipat dibandingkan aturan yang diatur oleh Pemerintah, Kebijakan diatas disebut dengan klausul baku. Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pencantuman ini jelas merugikan pihak yang menggunakan jasa angkutan udara. Jelas ini bertentangan dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.

Jadi dikarenakan kebijakan tersebut, maka Maskapai belum memenuhi tanggungjawab terhadap kerusakan maupun kehilangan bagasi tercatat. Masih banyak kekurangan dalam upaya yang dilakukan maskapai untuk melindungi kerusakan maupun kehilangan yang dialami oleh penumpang.

Padahal tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). "*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut."

Terkait dengan pertanggungjawaban pihak maskapai terkait sengketa hilang atau rusaknya bagasi penumpang dapat merujuk pada pasal 28 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa : 1. Pengembalian uang; 2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; 3. Perawatan kesehatan; dan 4. Pemberian santunan. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan perlindungan yang dilakukan pihak maskapai terhadap barang bagasi milik penumpang telah sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak maskapai selaku pihak yang memberi perlindungan harus mengerahkan seluruh upaya untuk menjamin perlindungan barang bagasi penumpang, dan menjamin adanya kepastian hukum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.)

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara lebih memberi perlindungan pada penumpang karena telah jelas bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan pihak maskapai dibanding Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.2 Faktor yang Menghambat Perlindungan Bagasi Oleh Maskapai di Bandara Udara Internasional Hasanuddin Makassar

Hilang dan rusaknya barang bagasi milik penumpang sering terjadi dalam suatu perjalanan, hingga hal tersebut sangat meresahkan bagi si pengguna jasa. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi tentu sangat merugikan kedua belah pihak baik dari pengguna jasa transportasi udara ataupun dari pihak maskapai. Dalam pengangkutan udara dikenal ada dua jenis bagasi, yakni bagasi cabin dan bagasi tercatat/ kargo (Ferdian, 2020). Faktanya yang sering terjadi barang bagasi tercatatlah yang kerap kali mengalami kerusakan hingga kehilangan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bagasi tercatat merupakan barang penumpang yang di serahkan ke pengangkut untuk diangkut dengan angkutan udara yang sama.

Hasil wawancara dengan ibu Ls, selaku petugas *Aviation Security* di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa :

“Berdasarkan kejadian yang terjadi di bandara ini, terkadang masih terdapat penumpang tidak ditanya mengenai isi barang bawaannya (bagasi) ketika melakukan *chek-in*.”

Pada dasarnya, jika merujuk kepada prosedur yang berlaku, penumpang yang menitipkan barang bagasi kepada maskapai sesuai dengan perjanjian baku yang ditetapkan oleh maskapai. Langkah awal yang dilakukan adalah *check in* kemudian pemberian label (*baggage claim tag*) pada barang bagasi yang kemudian dititipkan kepada pihak pengangkut. Apabila bagasi rusak atau hilang di bandara tujuan, maka petugas bandara akan memberi arahan kepada penumpang untuk melapor ke bagian *lost and found baggage*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IB, selaku staff administrasi disalah satu maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa:

“Kebanyakan kasus bagasi yang hilang tercecer di bandara lain atau tertinggal di bandara sebelumnya. Terdapat juga kehilangan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti oknum-oknum maskapai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NN, selaku staff Personalia disalah satu maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa :

“Ada banyak faktor terkait kehilangan barang, baik dari kesalahan pihak maskapai bahkan dari kesalahan penumpang sendiri.”

Banyaknya faktor yang menghalangi perlindungan bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tentu sangat meresahkan baik dari seluruh petugas bandara khususnya kepada

penumpang itu sendiri, hal ini tentu sangat berdampak bagi citra bandar udaranya. Dimana kehilangan dan kerusakan bagasi tercatat penumpang bervariasi, mulai dari kesalahan dan kelalaiann penumpang hingga pihak petugas.

Penumpang yang merasa ketika barang berharganya di bagasikan akan merasa aman-aman saja, padahal potensi kerusakan bahkan kehilangan sangat berpeluang. Sedangkan disisi lain masih adanya petugas yang berani mempertaruhkan posisi atau pekerjaannya demi mendapati keuntungan dari keberadaan bagasi tercatat. Hal tersebut terlihat dari adanya dugaan kerjasama oknum petugas Porter di Ground handling dan petugas X-Ray area dimana proses pencurian barang bagasi tersebut dilakukan dengan cara pembongkaran secara paksa seperti menyileti tas/ koper, merusak resleting tas, bahkan sampai membobol kunci bagasi. Tentu kejadian yang seperti ini tidak terlepas juga dari kerjasama petugas keamanan dan loading master (orang yang mengatur barang sesuai dengan muatan pesawat).

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu terjadi, yaitu:

- a) Faktor Mesin
- b) *Check In Bagasi*
- c) *Arena Conveyor*
- d) *Make Up Area*
- e) Area Lambung Pesawat
- f) Penurunan Bagasi Dari Lambung Pesawat
- g) *Break Down Area*
- h) *Conveyor*
- i) Bagasi Sampai ke Penumpang
- j) Faktor Kelalaian Petugas
- k) Faktor Kelalaian Penumpang Angkutan Udara

3.3 Pandangan Hukum Islam tentang Pertanggung Jawaban dan Solusinya dalam Memecahkan Permasalahan Mengenai Perlindungan pada Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Penumpang di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Tanggungjawab yakni bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Tanggung jawab memiliki makna yang bahwa setiap manusia harus memiliki dasar dan pemikiran tentang apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan segala sesuatu. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam Islam yakni *Ta'widh* yang artinya ganti rugi atau kompensasi (Sitti Ma'rifah & Dea, 2020).

Konsep mengenai ganti rugi sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ganti rugi. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggung jawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik al-Qur'an maupun hadist. Bentuk ganti rugi dapat berupa: menutup kerugian dalam bentuk benda, memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali . Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IB, selaku staff administrasi disalah satu maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa :

“Ketika kami mendapati oknum yang bekerjasama dalam pencurian terhadap bagasi tercatat, pada saat itu juga kami menindak lanjuti dengan melakukan pemecatan, karena hal tersebut tentu

sangat mencoreng citra perusahaan terlebih mencuri dan merusak barang penumpang sangat dilarang oleh agama manapun”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NN, selaku staff Personalia disalah satu maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa :

“Metode kami dalam memberikan solusi mengenai perlindungan bagasi, setiap ada kejadian atau kasus baru, kami selaku pihak maskapai selalu berupaya untuk membenahi dan meng-upgrade kembali apa-apa yang kurang terhadap pelayanan kami, juga merujuk kepada bandara-bandara diluar negeri contohnya seperti di Amerika. Melihat dari sisi pembaharuan kemudian menyesuaikan seperti apa kondisi dan aturan pelayanan di bandara International Sultan Hasanuddin Makassar”

Tindakan yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab tentu sangat merusak dan mencoreng citra perusahaan terlebih lagi yang bertugas dibagian pengelolaan dan pengaturan bagasi atau penumpang yang melakukan kerjasama dengan bagian security untuk meloloskan barang berharga melalui *X-Ray*. Akibatnya potensi kehilangan dan kerusakan terhadap barang berharga tentu sangat besar dimana hal tersebut akan merugikan kedua belah pihak terkhusus kepada penumpang itu sendiri. Namun pihak perusahaan pun tak tinggal diam ketika didapati ada kecurangan yang dilakukan oleh pihaknya sendiri, dengan tidak memberikan surat peringatan (SP) akan tetapi langsung dilakukan pemecatan kepada yang bersangkutan.

Hal serupa yang juga dikemukakan oleh bapak IB, selaku staff administrasi disalah satu maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan bahwa:

“Akan selalu ada evaluasi yang dilakukan oleh pihak maskapai dalam memperbaiki kinerja perusahaan contohnya jika ada salah satu didapati SDM kami yang kurang professional dalam bekerja entah itu dengan cara membanting barang bagasi, ataupun membawa-bawa masalah pribadi ke tempat kerja sehingga berpengaruh kepada pekerjaan, maka pihak kami langsung memberi surat peringatan (SP) kepada anggota yang terkait.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak maskapai harus selalu dipertahankan agar terciptanya padangan dan penilaian yang baik dari pengguna jasa transportasi udara, membenahi yang perlu dibenahi dan mengganti yang perlu diganti. Dari pernyataan Wahbah Al-Zuhayli, sudah jelas bahwa ganti rugi yang sebenarnya sesuai dengan ajaran agama Islam adalah mengganti barang yang rusak atau hilang sesuai dengan uang yang bernilai dengan harga barang yang hilang atau rusak.

Pada umumnya, bahwa jelas ganti rugi yang dikemukakakn oleh Wahbah Al-Zuhayli bersamaan maksud dan tujuannya terhadap ganti rugi menurut hukum positif yaitu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya.

Walaupun ketentuan mengenai pertanggung jawaban terhadap rusaknya barang bagasi di bandara tidak ditemukan secara langsung dalam Hukum Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Namun dalam Hukum Islam pertanggung jawaban atas kerusakan atas kehilangan barang orang lain dalam bentuk ganti rugi wajib dilakukan bagi pelaku kesalahan atas kerugian yang dialami oleh oaring lain. Maka dari itu dari segi ganti rugi hukumnya sah dan tentu tidak bertentangan dengan syariat Islam jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

Dari pernyataan Wahbah Al-Zuhayli, sudah jelas bahwa ganti rugi yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam adalah mengganti barang yang rusak atau hilang sesuai dengan barang yang sama. Kalau tidak bisa dengan barang yang sama, maka dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang atau rusak tersebut. Dengan aturan ganti rugi yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhayli menjauhkan

dari kerugian sebelah pihak.

Dan pada umumnya, sudah jelas ganti rugi yang dikemukakan dari seorang ulama kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhayli sangat bersamaan maksud dan tujuan terhadap ganti rugi menurut hukum positif yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya (Utami, 2018). Namun, kompensasi yang diberikan oleh maskapai tidak sesuai dengan pernyataan Wahbah Al-Zuhayli dalam buku "Nazariyah al-Dhaman" adalah bahwa konsumen yang menggunakan asuransi dalam proses pengiriman barang harus membayar premi asuransi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI No.43/ DSN-MUI/ VIII/ 2004 tentang kompensasi, salah satu pendapat diungkapkan oleh Wahbahal-Zulhayli, Nazzariyyahaldaman, Damsyiq: Dar al-Fikr, yang merupakan salah satu ketentuan umum yang berlaku untuk kompensasi yaitu: "perbaiki objek yang rusak sedini mungkin, seperti pengembalian objek yang rusak ke tempat asalnya. Jika sulit untuk melakukan ini, maka harus menggantinya dengan benda (uang) yang sama atau uang" (Ferdian, 2020).

Seperti yang dilakukan oleh penumpang maskapai, pihak penumpang berhak menuntut ganti rugi bila mengalami kerusakan atau kehilangan barang bawaan di bagasi pesawat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak maskapai. Walaupun ketentuan mengenai pertanggung jawaban terhadap rusaknya barang bagasi di bandara tidak ditemukan secara langsung dalam hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Namun dalam hukum Islam pertanggung jawaban atas kerusakan atau kehilangan barang orang lain dalam bentuk ganti rugi wajib dilakukan bagi yang melakukan kesalahan dan orang lain merasa dirugikan. Untuk itu dari segi ganti rugi hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam jika terjadi hal-hal yang merugikan orang lain.

4. KESIMPULAN

Ada jenis tanggung jawab hukum bagi penumpang yang hilang yang barang bawaannya hilang atau rusak dalam perjalanan udara yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan; Dalam situasi ini, pihak maskapai terpaksa membayar biaya Rp 200 ribu per kilogram, hingga maksimal Rp 4 juta. Menurut ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara, yang mengatur mengenai jaminan atas keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, dan kecelakaan serta barang yang dianggap hilang, bagasi yang diperiksa dianggap hilang. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 192 Tahun 2009 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Hukum Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Angkutan Udara Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar ditentukan faktor mesin, faktor kelalaian petugas, faktor yang berkaitan dengan penerimaan petugas di lapangan, bahkan faktor yang berkaitan dengan penumpang yang ketinggalan perjalanan udara merupakan faktor yang menghambat perlindungan. Maskapai terus gagal dalam upaya mereka untuk memberikan kesejahteraan bagi petugas lapangan, terutama untuk porter yang beban kerjanya lebih besar daripada petugas lainnya. Karena mereka harus bekerja dengan cepat, giat, dan rapi tetapi tidak dikompensasi secara maksimal, kuli angkut yang tidak jujur terdorong untuk melakukan kejahatan.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab disebut Ta'widh, sedangkan tanggung jawab disebut Mas'uliyah atau Akuntabilitas. Secara bahasa, ta'widh berarti ganti rugi. Menurut Wahbah AlZuhayli, seorang ulama fikih, pengertian ta'widh adalah sebagai berikut: Ketentuan umum penyesuaian dapat

berupa: perlindungan terhadap kehilangan benda (dharar, bahaya), seperti perbaikan tembok. Seperti dengan mengubah benda yang rusak kembali menjadi benda utuh, perbaiki benda yang rusak untuk mempertahankannya agar berfungsi selama mungkin. Jika sulit, Anda harus menukarnya dengan barang yang sebanding atau uang tunai.

REFERENSI

- ferdian, M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Pada Transportasi Udara*. Penerbit Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia.
- Hakim, L. (2017). *Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik Pt Lai Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya*. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (2009).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, (2009).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Cindy Auliya Khotimah & Jeumpa Crisan Chairunnisa. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*. *Business Law Review*. <https://Law.Uii.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2016/12/Blc-Fhuiu-V-01-02-Cindy-Aulia-Khotimah-Jeumpa-Crisan-Chairunnisa-Perlindungan-Hukum-Bagi-Konsumen-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Online-E-Commerce.Pdf>
- Hendra Winata & H. K. Martono. (2019). *Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Hilangnya Bagasi Tercatat Yang Memuat Barang Berharga Tanpa Sepengetahuan Pengangkut Berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 Sebagai Lex Specialis*. *Jurnal Hukum Adigama*. <https://Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Adigama/Article/View/6699>
- I Nyoman Bayu Wedhananta & A.A. Sri Indrawati . 2016. *Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Maskapai Terhadap Kerusakan Barang Penumpang Yang Dtitipkan Pada Bagasi Tercatat Pesawat*. *Ojs.Unud.Ac.Id*. File:///C:/Users/Hp/Downloads/92820-1009-314770
- Kwanto, R., & Arliansyah, J. (2016). *Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Antara Transportasi Umum Konvensional Dan Transportasi Umum Online Di Kota Palembang*. *Cantilever*. <https://Doi.Org/10.35139/Cantilever.V5i2.41>
- Mangara Pasaribu. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Milik Penumpang Dalam Jasa Pengangkutan Udara*. *Jurnal Mercatoria*. <https://Www.Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Mercatoria/Article/View/350>
- Maulana, Djodi (2020). *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Dalam Kabin Pesawat Menurut Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 Pk/Pdt.Sus-Bpsk/2017)*. *Digilib.Yarsi*. <http://Digilib.Yarsi.Ac.Id/8766/>
- Meintari Purnama Sari (2013). *Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Penumpang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*. *Repository*. https://Repository.Unsri.Ac.Id/15258/1/Rama_74201_02091001050_0003115706_0001116501_01_Front_Ref.Pdf
- Muhammad Nadhif Zuhri. (2022). *Analisi Penerapan Ganti Rugi Bagasi Hilang Menurut Pm 77 Tahun 2011 Pada Perusahaan Angkutan Udara Di Indonesia*. *Garuda.Kemdikbud.Go.Id*. <http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=3034603&Val=20674&Title=Analisis%20penerapan%20ganti%20rugi%20bagasi%20hilang%20menurut%20pm%2077%20tahun%202011%20pada%20perusahaan%20angkutan%20udara%20di%20indonesia>
- Sitti Ma'rifah Nisrina Arifin & Dea Larissa. (2020). *Pertanggungjawaban Hilang Atau Rusaknya Barang Bagasi Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*. <https://Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Siyasatuna/Article/View/18745>
- Kwanto, R., & Arliansyah, J. (2016). *Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Antara Transportasi Umum Konvensional Dan Transportasi Umum Online Di Kota Palembang*. *Cantilever*.

<https://doi.org/10.35139/cantilever.v5i2.41>

Suwandi. (2022). *seorang penumpang kehilangan uang Rp.50 juta di bagasi pesawat*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2020/11/16/21110551/seorang-penumpang-kehilangan-uang-rp-50-juta-di-bagasi-pesawat?page=all>

Vivin Arista. (2018). Tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (studi kaspada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang). Repository. <http://repository.ubb.ac.id/2003/>

Suwidi. (2015). *Kumpulan Fatwa DSN MUI* (2nd ed.). erwandi tarmizi associates.

Utami, M. F. (2018). Analisis Hukum Islam tentang Pengambilan Biaya Kerugian atas Pembatalan Sepihak pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Pada Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan). *Skripsi*.